



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **NAIMA Binti Dg. MALEWA**, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ulugalung Desa Lonrong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.

- II. **AGUS Bin Dg. MALEWA**, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ulugalung Desa Lonrong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.

Dalam hal memberikan kuasa kepada **BAKRI, SH**, dan **IRNA ISMAYANTI, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor/beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 17 Maret 2020 Register Nomor 34/Daf.Srt Kuasa/2020/PN Blk.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**.

M E L A W A N :

- I. **MUH. SYAHRIR Bin SALIPU**, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Turungen Desa Lonrong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

- II. **ILIATI, SE, Binti MUH. SYAHRIR**, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Turungen Desa Lonrong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RACHMAN KARTOLO, SH.**, dan **BAHARUDDIN M, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Sela Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 13 April 2020 Register Nomor 40/Daf.Srt Kuasa/2020/PN Blk.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I dan Tergugat II**.

III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULUKUMBA, beralamat di Jl. Durian No. 9 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 30 Maret 2020 dengan register Perkara Nomor 16/PDT.G/2020/PN.BLK, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menggugat kepada Tergugat I, II, III mengenai tanah Sawah adalah milik almarhuma PESSA Binti SALIPU yang di peroleh sebagai pembagian warisan atas orang tua Bapaknya bernama almarhum SALIPU seluas 1.12 Ha. Di di Kp. Turungen terdaftar Nomor Objek Pajak / PBB Nomor 73.02.090.010.002-0085.0 atas nama PESSA Binti SALIPU, seluas kurang lebih 8564 meter persegi yang tersisa akan tetapi yang di kuasai Para Penggugat hanya seluas kurang lebih 6573 meter persegi kemudian selebihnya/sebagian yang merupakan satu kesatuan dengan yang menjadi objek sengketa seluas kurang lebih 4627 meter persegi yang terletak di Kp. Turungen Dusun Ulugalung Desa Lonrong Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Pengairan.
Timur berbatasan dengan sawah H.Ilyas
Selatan berbatasan dengan tanah Ambo Lawang dan tanah Beddu
Barat berbatasan dengan sawah Pessa Binti Salipu (ibu Penggugat I dan II).
Kemudian disebut sebagai Objek sengketa
2. Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Almarhumah PESSA Binti SALIPU yang di peroleh sebagai bagian Warisan dari orang tuanya bernama SALIPU` terdaftar Nomor Objek Pajak / PBB Nomor 73.02.090.010.002-0085.0 atas nama

*Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESSA Binti SALIPU, seluas kurang lebih 8564 meter persegi yang tersisa akan tetapi yang di kuasai Para Penggugat hanya seluas kurang lebih 6573 meter persegi kemudian selebihnya/sebagian yang merupakan satu kesatuan dengan yang menjadi objek sengketa seluas kurang lebih 4627 meter persegi yang terletak di Kp. Turungen Dusun Ulugalung Desa Lonrong Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

3. Bahwa semasa Hidupnya orang tua PESSA bernama almarhum SALIPU telah menikah dengan Pr. Bernama almarhumah DENIH dengan karuniai 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yang sah bernama :

- PESSA Binti SALIPU
- AMBO LAWANG Bin SALIPU
- BEDDU Bin SALIPU
- SYAHRIR Bin SALIPU

4. Bahwa almarhum SALIPU dan almarhuma Pr.DENIH meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli waris dan juga telah memperoleh beberapa harta sebagai harta peninggalan yang sudah di bagikan kepada anaknya sebagai ahli waris berhak dengan rincian bagian masing-masing bernama :

- PESSA Binti SALIPU dengan pembagian warisam yaitu berupa :
 - Sawah seluas kurang lebih 1.12. Ha. Terletak Lompo di Kp.Turungen
- AMBO LAWANG Bin SALIPU, dengan pembagian warisam sejumlah 1.60.Ha, yaitu berupa :
 - Sawah seluas kurang lebih 1.00. Ha. Terletak di Lompo di Pucuk Rewa
 - Sawah seluas kurang lebih 30 are Terletak di Lompo Radio
 - Sawah seluas kurang lebih 15 are Terletak Lompo Cempae
 - Tanah perumahan seluas kurang lebih 15 are
- BEDDU Bin SALIPU, dengan pembagian warisam sejumlah 1.30.Ha, yaitu berupa :
 - Sawah seluas kurang lebih 85 are Terletak di Lompo Lanceng
 - Sawah seluas kurang lebih 40 are Terletak di Lompo Radio
 - Tanah perumahan satu kapling seluas kurang lebih 5 are
- SYAHRIR Bin SALIPU, dengan pembagian warisam sejumlah 1.90.Ha, yaitu berupa :

*Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Sawah seluas kurang lebih 95 are. Terletak di Lombo di Pucuk Rewa

■ Sawah seluas kurang lebih 50 are Terletak di Lombo Radio

■ Sawah seluas kurang lebih 30 are Terletak Lombo Lanceng

■ Tanah perumahan seluas kurang lebih 15 are

5. Bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut telah dikuasai dan menikmati hasilnya oleh almarhum PESSA Binti SALIPU bersama suami dan anaknya yang di peroleh sebagai bagaian warisan dari orang tuanya bernama SALIPU kemudian setelah orang tua Ibu Para Penggugat meninggal dunia beralih dikuasai dan dikelola dengan menikmati hasilnya oleh Dg.Malewa (ayah Para penggugat) bersama para penggugat kemudian setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia tanah sawah objek sengketa beralih di kuasai para penggugat hingga tahun 1999.
6. Bahwa Para Penggugat adalah anak/ahli waris yang sah dari almarhuma PESSA Binti SALIPU yang meninggal dunia sekitar tahun 1979 dengan suaminya bernama Lk Dg. Malewa Wafat sekitar tahun 1999.
7. Bahwa almarhumah PESSA Binti SALIPU telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat juga meninggalkan harta peninggalan sebagai warisan orang tuanya bernama almarhum SALIPU berupa : Sawah seluas kurang lebih 1.12. Ha. Terletak Lombo di Kp. Turungen yang merupakan satu kesatuan dengan yang menjadi objek sengketa seluas kurang lebih 4627 meter persegi adalah Milik Para Penggugat yang di peroleh sebagai warisan dari orang tua ibunya para penggugat bernama almarhumah PESSA Binti SALIPU.
8. Bahwa sekitar tahun 2000 Tergugat I mengerjakan tanah sawah milik para penggugat/objek sengketa tersebut atas persetujuan para penggugat ketentuan bahwa tergugat I hanya sebagai penggarap dengan perjanjian bagi hasil penghasilan sawah setiap panen kemudian penghasilan sawah untuk bagian para penggugat tetap diserahkan oleh tergugat I kepada para penggugat .
9. Bahwa para penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat dengan tergugat I, II agar tergugat I, II tidak menggarap lagi dan menyerahkan serta mengosongkan tanah sawah milik para penggugat/objek sengketa tersebut untuk diserahkan kepada para penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna akan tetapi tergugat I, II tidak mau menyerahkannya sawah milik para penggugat kepada para penggugat sehingga

*Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tergugat I, II menguasai dan menikmati hasilnya sawah objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

10. Bahwa sekitar tahun 2015 tergugat I menguasai objek sengketa dan mengalihkan kepada anaknya bernama ILIATI Binti SYAHRIR (tergugat II) atau siapa saja memperoleh hak dari padanya adalah tidak sah batal demi hukum karena Almarhuma PESSA Binti SALIPU dan para penggugat tidak pernah melakukan hubungan hukum yang sah baik dalam bentuk jual beli maupun hibah kepada tergugat I maupun kepada tergugat II sehingga tindakan tergugat I menguasai dan mengalihkan tanah sawah objek sengketa tersebut kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
11. Bahwa apabila tergugat I menguasai sawah objek sengketa dan mengalihkan kepada tergugat II atau ahli warisnya atau kepada orang lain atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban mengembalikan dan menyerahkan objek tanah sawah sengketa tersebut kepada para penggugat sebagai ahli waris Almarhuma PESSA Binti SALIPU dalam keadaan utuh dan sempurna.
12. Bahwa sikap perbuatan tergugat I, II menguasai objek sengketa tersebut atau siapa memperoleh hak dari padanya tanpa persetujuan yang sah dengan orang tua para penggugat dan para Penggugat dan tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
13. Bahwa tergugat II telah melakukan permohonan penerbitan Sertipikat hak milik Nomor 00295 tahun 2015 Atas Nama ILIATI. SE (Tergugat II) seluas 4.627 meter persegi dengan surat ukur tanggal 6 Desember 2015 Nomor 278/Lonrong/2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum oleh karena tanah sawah milik orang tua para penggugat tersebut belum pernah di jual oleh almarhum PESSA Binti SALIPU maupun para Penggugat kepada Tergugat I dan II sehingga tindakan perbuatan tergugat II dan Tergugat III berupaya merubah status pemilik objek sengketa dengan menerbitkan sertipikat tersebut secara melawan hak dan merugikan para penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.
14. Bahwa tergugat III telah melakukan penerbitan Sertipikat hak milik Nomor 00295 tahun 2015 An. ILIATI. SE (Tergugat II) seluas 4.627 meter persegi dengan surat ukur tanggal 6 Desember 2015 Nomor 278/Lonrong/2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum oleh karena tanah sawah milik orang tua para penggugat tersebut tidak pernah di jual oleh almarhum PESSA Binti SALIPU maupun para

*Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat I dan II sehingga tindakan perbuatan tergugat II dan Tergugat III berupaya merubah status pemilik objek sengketa dengan menerbitkan sertifikat tersebut secara melawan hak dan merugikan para penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.

15. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat I, II atau menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa alas hak serta melawan hukum maka patut dan berdasar hukum tergugat I, II di hukum untuk menyerahkan kembali tanah sawah objek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong.

16. Bahwa tergugat I dan II menggarap dan menikamti hasilnya tanah sawah milik orang tua para penggugat sekitar tahun 2001 sampai sekarang diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba telah berlangsung 19 tahun telah mengakibatkan para penggugat dari Ahli waris PESSA Binti SALIPU kehilangan tanah sawah dan tidak melakukan kegiatan penggarapan untuk memperoleh hasil padi sebagai mata pencaharian sehari hari demi memenuhi hidup keluarga para penggugat/ahli waris almarhum Pessa Binti Salipu yang di rugikan dengan kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sawah objek sengketa seluas kurang lebih 4.627 meter persegi dengan menanam padi 2 kali panen pertahun dengan hasil padi gabah minimal 40 karung besar per tahun x Rp. 400.000/karung besar = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)/tahun.
- Jadi kerugian materiil para penggugat dari ahli waris almarhumah Pessa Binti Salipu 19 tahun X Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)/tahun = Rp. 304.000.000,- (Tiga ratus empat juta rupiah).

17. Bahwa atas kerugian materiil tersebut yang di alami para penggugat /ahli waris dari almarhumah Pessa Binti Salipu maka patut kepada tergugat I, II untuk di hukum secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah Rp. 304.000.000,- (Tiga ratus empat juta rupiah) kepada para penggugat dan di tambah apabila tergugat I, II lalai dalam memenuhi kerugian materiil tersebut maka diwajibkan membayar uang denda sebesar Rp. 400.000/hari setelah Putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

18. Bahwa para penggugat khawatir adanya itikad tidak baik dari tergugat I, II untuk mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka para penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.

*Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta agar tergugat I, II mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada Para penggugat akan tetapi tidak berhasil akhirnya para penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah sawah seluas 1.12 Ha. Di di Kp. Turungen adalah PESSA yang di peroleh sebagai pembagian warisan dari orang tua Bapaknya bernama SALIPU dan terdaftar dengan Nomor Objek Pajak / PBB Nomor 73.02.090.010.002-0085.0 atas nama PESSA Binti SALIPU, seluas kurang lebih 8564 meter persegi yang tersisa akan tetapi yang di kuasai para Para Penggugat hanya seluas kurang lebih 6573 meter persegi kemudian selebihnya/sebagian yang merupakan satu kesatuan dengan yang menjadi objek sengketa seluas kurang lebih 4627 meter persegi yang terletak di Kp. Turungen Dusun Ulugalung Desa Lonrong Kecamatan Ujungloe , Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas
Utara berbatasan dengan Pengairan.
Timur berbatasan dengan sawah H.Ilyas
Selatan berbatasan dengan tanah Ambo Lawang dan tanah Beddu
Barat berbatasan dengan sawah Pessa Binti Salipu (ibu Penggugat I dan II).
Adalah tanah sawah milik orang tua Ibu para penggugat bernama almarhumah PESSA Binti SALIPU.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba atas objek sengketa adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhumah PESSA Bin SALIPU adalah anak/ahli waris dari almarhum SALIPU dan Pr. almarhumah DENIH.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah objek sengketa adalah Milik Almarhumah PESSA Bin SALIPU yang di peroleh sebagai pembagian warisan dari orang tuanya bernama almarhum SALIPU dan Pr.almarhumah DENIH.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah anak/ahli waris dari almarhumah PESSA Binti SALIPU.
7. Menyatakan menurut hukum Bahwa perbuatan tergugat I dalam menguasai dan mengalihkan tanah sawah objek sengketa kepada tergugat II dan tidak mau mengembalikan objek sengketa tersebut kepada para penggugat sebagai ahli

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhumah PESSA Binti SALIPU adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

8. Menghukum tergugat I, II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah PESSA Binti SALIPU tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong.
9. Menghukum tergugat II menguasai objek sengketa atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban menyerahkan, dan mengosongkan objek sengketa tersebut kepada para penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna.
10. Menyatakan menurut bahwa penerbitan alas hak oleh tergugat III, yaitu Sertipikat hak milik Nomor 00295 tahun 2015 Atas nama ILIATI. SE (Tergugat II) seluas 4.627 meter persegi dengan surat ukur tanggal 6 Desember 2015 Nomor 278/Lonrong/2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.
11. Bahwa apabila para tergugat mengklaim tanah milik Penggugat di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan penggugat yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.
12. Menyatakan menurut hukum bahwa kerugian materiil para penggugat/ahli waris almarhumah Pessa Binti Salipu yaitu 19 tahun X Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)/tahun = Rp. 304.000.000,- (Tiga ratus empat juta rupiah).
13. Menghukum tergugat I, II secara tanggung untuk membayar kerugian sejumlah Rp. 304.000.000,- (Tiga ratus empat juta rupiah) kepada para penggugat dan di tambah apabila para tergugat lalai dalam memenuhi kerugian materiil tersebut maka diwajibkan membayar uang denda sebesar Rp. 400.000/hari setelah Putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
14. Menghukum para tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
15. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NURSINAH, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukum tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing tanggal 31 Maret 2020 dan 14 April 2020, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya Tergugat III tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, namun senyatanya pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Tergugat III telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasa-nya berdasarkan Surat Khusus Nomor 922/SKU-73.02.MP.02.03/V/2020, tanggal 14 Mei 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam register Nomor 50/Daft.Srt.Kuasa/2020/PN.Blk, tanggal 17 Juni 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. **OBSCUUR LIBEL (KABUR)** dengan alasan Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat I dan II pada Posita poin 1 mengenai kepemilikan Obyek sengketa adalah TIDAK JELAS dimana dalam dalil Gugatannya pada dasarnya menyatakan Tanah Sawah adalah milik PESSA Binti SALIPU yang diperoleh sebagai pembagian warisan atas nama Orang tua Bapaknya bernama SALIPU seluas 1,12 Ha terdaftar Nomor Obyek Pajak /PBB Nomor 73.02.090 010.002-0085 .0 atas nama PESSA Binti SALIPU seluas kurang lebih 8564 m2 yang tersisa akan tetapi yang dikuasai Para Penggugat hanya seluas 6573 m2 kemudian selebihnya merupakan satu kesatuan dengan yang menjadi OBYEK SENGKETA seluas kurang 4627 m2 dst..Kalau dicermati

*Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut adalah Sangat Kabut karena bagaimana tidak seharusnya Penggugat I dan II menguraikan secara terinci

- Dari 1.12 menjadi 8564 m2 tersisa, Sisanya kemana
- Dari 8564 m2 tersisa 6573m2 berarti berkurang sekitar 1.991m2 sementara yang dituntut kurang lebih 4672 m2
- Sehingga Sisa kekurangan Tanah milik Penggugat I dan II yang seharusnya dituntut yang diklaim sebagai miliknya adalah 1991m2 bukan seluas 4672 m2.

Bahwa dari uraian tersebut sangat jelas Gugatan Penggugat adalah Obsuur Libel (kabur) sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Peroses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ILIATI SE (Tergugat II) yang menganggap tidak sah dan batal demi hukum, BUKANLAH KEWENANGAN Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan mengadili akan tetapi sudah masuk Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar yang harus memeriksa dan memutus hal tersebut.

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sebagai Eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum maka Gugatan Penggugat adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil yakni gugatan kabur (obsuur libel) dan tidak masuk Kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba sehubungan masalah keabsahan dan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00295.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Tergugat (Tergugat I dan II).
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
3. Bahwa mengingat Eksepsi ini cukup berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki Pokok Perkara.
4. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat I dan II yang pada dasarnya menyatakan bahwa Para Penggugat menggugat kepada Tergugat I, II dan III mengenai Tanah Sawah adalah milik almarhuma PESSA BINTI SALIPU yang

*Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh sebagai pembagian warisan atas orang Tua Bapaknya bernama almarhum SALIPU seluas 1.12 Ha dengan Nomor Obyek Pajak 73.02.090.010.002-0085.0 atas nama PESSA BINTI SALIPU seluas kurang lebih 8564 meter persegi yang tersisa akan tetapi yang dikuasai Para Penggugat hanya seluas kurang lebih 6573 meter persegi yang kemudian selebihnya/sebagian yang merupakan satu kesatuan dengan yang menjadi Obyek sengketa kurang lebih 4672 meter persegi yang terletak di Kp.Turungan Dusun Ulugalung Desa Lonrong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya merupakan versi dan visi Penggugat I dan II yang berusaha mengklaim OBYEK SENGKETA bukan miliknya, karena bagaimana tidak bila dikaitkan dengan dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa Tanah Sawah seluas kurang lebih 8564 meter persegi atas nama PESSA BINTI SALIPU yang tersisa akan tetapi yang dikuasai Para Penggugat hanya seluas kurang lebih 6573 meter persegi yang kemudian selebihnya/sebagian yang merupakan satu kesatuan dengan yang menjadi Obyek sengketa kurang lebih 4672 meter persegi yang terletak di Kp.Turungan Dusun Ulugalung Desa Lonrong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, dengan demikian seharusnya Tanah sawah milik PESSA Binti SALIPU yang dicari oleh Para Penggugat adalah seluas $\pm 1991 \text{ m}^2$ ($8564 - 6573 = 1991 \text{ m}^2$) BUKAN OBYEK SENGKETA yang luasnya $\pm 4.672 \text{ m}^2$ yang tidak ada kaitannya dengan Tanah Sawah yang diklaim Oleh Para Penggugat sebagai milik Pessa Binti Salipu, KARENA Tanah Sawah Obyek Sengketa adalah milik Para Tergugat In casu Tergugat II(ILIATI SE) yang dilandasi ALAS HAK Kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00295 yang sampai sekarang masih terdaftar atas nama SYAHRIR BIN SALIPU(Tergugat I) di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Lonrong dengan Nomor 188 Nop 002-0083.0 dimana Tanah Sawah Obyek Sengketa pada mulanya dikuasai oleh Tergugat I sekitar tahun 1966 dan waktu itu Suami dari Pessa Binti Salipu yaitu Dg.Malewang meninggalkan anak-anaknya dan isterinya sampai Pessa meninggal . Dan pada saat Era Pemerintahan A.Achmad P.S selaku Kepala Desa harta peninggalan SALIPU dibagi Tergugat I mendapatkan Obyek Sengketa seluas kurang lebih 4627 m2 sedangkan dan Pessa Binti Salipu memperoleh bagian seluas kurang lebih 8564 m2 dan Penggugat sendiri ikut hadir dan disaksikan oleh masing-masing ahli waris.

5. Bahwa begitupula dengan dalil Gugatan Penggugat I dan 2 pada poin 4 dimana Tergugat I SYAHRIR BIN SALIPU mendapatkan lokasi masing-masing :

- Sawah dilompok Pucuk Rewa seluas 62 are bukan 95 are
- Sawah di lompok Radio hanya seluas 46 are bukan 50 are

*Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah di lompok Radio hanya seluas 30 are
- Sedangkan Tanah Perumahan seluas 15 are telah dijual oleh Tergugat I berdasarkan persetujuan Ambo Lawang Beddu untuk biaya operasional pada saat ahli waris melakukan Gugatan Perdata terhadap almarhum Syamsuddin sekitar tahun 1982.
- 6. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada poin 7,8,9 dan 10 sudah terjawab pada pembahasan terdahulu sehingga Tergugat I dan II merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena KEBENARANNYA akan terungkap dengan sendirinya lewat Pembuktian Perkara Perdata ini.
- 7. Bahwa begitupula dengan dalil Gugatan Penggugat pada poin 11 dan 12 itu hanyalah versi Para Penggugat karena walaupun Para Tergugat mengalihkan Obyek sengketa kepada pihak lain karena Para Tergugat adalah pemilik Obyek sengketa termasuk Penguasaan Obyek sengketa bagaimana mungkin dapat dikatakan melawan huku sedangkan mereka adalah pemilik yang dilandasi alas hak kepemilikan.
- 8. Bahwa begitupula menyangkut Permohonan Peroses Penerbitan Sertipikat Oleh Tergugat II bagaimana mungkin dapat dikatakan tidak sah sedangkan Penerbitan sudah sesuai prosedur hukum sehingga harus dilindungi oleh hukum.
- 9. Bahwa begitupula dengan dalil Gugatan Para Penggugat sehubungan masalah Ganti Rugi adalah tidak berdasar dan beralasan hokum sama sekali karena Para Tergugat aadalah pemilik sah Obyek sengketa yang dilandasi ALAS HAK KEPEMILIKAN.
- 10. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Penggugat yang selebihnya utamanya masalah kepemilikan Obyek Sengleta Para Tergugat (Tergugat I,dan Tergugat II) tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semuanya sudah jelas dan kebenarannya akan terbukti dengan sendirinya melalui Pembuktian Perkara Perdata ini, sehingga Penggugat tidak perlu terburu-buru mengklaim diri sebagai Pemilik.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Para Tergugat (Tergugat I dan II) memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dari Para Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

*Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan Replik tanggal 26 Mei 2020 dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 3 Juni 2020, oleh karenanya untuk meringkas uraian putusan sela ini, maka Replik dari Para Penggugat dan Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah termuat dalam putusan sela ini sebagai satu kesatuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan sela ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan sela ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **OBSCUUR LIBEL (KABUR)** dengan alasan bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat I dan II pada Posita poin 1 mengenai kepemilikan Obyek sengketa adalah TIDAK JELAS dimana dalam dalil Gugatannya pada dasarnya menyatakan Tanah Sawah adalah milik PESSA Binti SALIPU yang diperoleh sebagai pembagian warisan atas nama orang tua Bapaknya bernama SALIPU seluas 1,12 Ha terdaftar Nomor Obyek Pajak /PBB Nomor 73.02.090 010.002-0085.0 atas nama PESSA Binti SALIPU seluas kurang lebih 8564 m2 yang tersisa, akan tetapi yang dikuasai Para Penggugat hanya seluas 6573 m2 kemudian selebihnya merupakan satu kesatuan dengan yang menjadi OBYEK SENGKETA seluas kurang 4627 m2 dst. Kalau dicermati dalil tersebut adalah Sangat Kabur, karena bagaimana tidak seharusnya Penggugat I dan II menguraikan secara terinci
 - Dari 1.12 menjadi 8564 m2 tersisa, Sisanya kemana
 - Dari 8564 m2 tersisa 6573m2 berarti berkurang sekitar 1.991m2 sementara yang dituntut kurang lebih 4672 m2

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Sisa kekurangan Tanah milik Penggugat I dan II yang seharusnya dituntut yang diklaim sebagai miliknya adalah 1991m2 bukan seluas 4672 m2.

Bahwa dari uraian tersebut sangat jelas Gugatan Penggugat adalah Obsuur Libel (kabur) sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Peroses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ILIATI, SE., (Tergugat II) yang menganggap tidak sah dan batal demi hukum, BUKANLAH KEWENANGAN Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan mengadili, akan tetapi sudah masuk Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar yang harus memeriksa dan memutus hal tersebut.

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sebagai Eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum maka Gugatan Penggugat adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil yakni gugatan kabur (obsuur libel) dan tidak masuk Kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba sehubungan masalah keabsahan dan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00295.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada point pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada point pertama yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan kabur (*obsuur libel*), menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 162 Regelemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg) Staatblad 1927 Nomor 227, terhadap pokok eksepsi demikian akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isi eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada point kedua yang pada dasarnya merupakan hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili, oleh karenanya sesuai dengan Ketentuan Pasal 160 Jo. Pasal 162 Regelemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg) Staatblad 1927 Nomor 227 Jo. Pasal 134 Jo. Pasal 136 Het Herziene Indonesich Regelement (HIR)/Regelemen Indonesia yang diperbarui (RIB) Staatblad 1941 Nomor 44, menurut pendapat Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dan memutus mengenai pokok perkara.

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim sepanjang suatu objek sengketa adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka hal tersebut merupakan kewenangan mengadili dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni pihak yang merasa dirugikan atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi dengan alasan-alasan bahwa terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan/tidak sesuai prosedur dalam penerbitannya ataupun mengenai adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi (penjelasan pasal), penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, Para Penggugat di dalam Posita (Nomor 13 dan Nomor 14) dan Petitum (Nomor 10 dan Nomor 11) gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan alas hak yang dilakukan oleh Tergugat III (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba), yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00295 tahun 2015 atas nama ILIATI, SE., (Tergugat II) seluas 4.627 M² dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2015 Nomor 278/Lonrong/2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.

*Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam gugatan Para Penggugat pada Posita (Nomor 13 dan Nomor 14) dan Petitum (Nomor 10 dan Nomor 11) terdapat peristiwa hukum dan hubungan hukum yang menjadi kewenangan peradilan lain, maka gugatan Para Penggugat telah masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, sedangkan Peradilan Umum tidak berkuasa/berwenang mengadilinya, sehingga dengan demikian eksepsi pada point kedua dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut beralasan hukum dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kompetensi Absolut tersebut dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima, maka eksepsi oleh Tergugat I dan Tergugat II selain dan selebihnya di dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum dan patut dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 160 Jo. Pasal 162 Regelemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg) Staatblad 1927 Nomor 227 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

*Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Blk.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2020**, yang terdiri dari **ABDUL BASYIR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RODDING, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II**, dan dihadiri oleh **Kuasa Tergugat III**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SERA ACHMAD, SH., MH.

ABDUL BASYIR, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RODDING, SH.

Rincian biaya-biaya :

| | | |
|--------------------------|-------|--|
| - PNPB Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - A T K / Proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Pemanggilan | : Rp. | 380.000,- |
| - PNPB Panggilan Pertama | : Rp. | 30.000,- |
| - Materai | : Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp. | 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah). |